



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 19 September 1995,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 08 Desember 1986,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Januari 2013, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di daerah Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di daerah Mojosongo selama 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, usia 11 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, usia 8 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, usia 1 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dengan memukul sekitar wajah dan menendang Penggugat serta berbicara kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, dan bermain judi;
 - d. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada Bulan Desember 2022 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 25 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2013 di KUA Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di daerah Mojosongo selama 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 11 tahun; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 8 tahun; dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 1 tahun;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bersifat temperamental, serta tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncak Perselisihan serta Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2022 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, serta Tergugat dikenal bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di daerah Mojosongo selama 5 tahun, dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat bersifat temperamental;

- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di kos dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 25 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bersifat temperamental, serta tidak bertanggung jawab mengurus anak

Hal. 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan syarat materiil saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bersifat temperamental, serta tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 1 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 1 Januari 2013 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bersifat temperamental, serta tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal di atas akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 menunjukkan pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri masih harmonis dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 dan 3 menunjukkan sejak bulan September 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bersifat temperamental, serta tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal dan tidak adanya kewajiban selayaknya suami-istri menunjukkan keretakan ikatan batin yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, tentunya rumah tangga yang seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk disatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 menunjukkan upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maupun nasehat yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan kepada Penggugat tidak berhasil, oleh karena itu keseluruhan unsur pada pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri baik di dunia maupun di akhirat, akan tetapi jika melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, bahkan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan merupakan jalan keluar atau setidaknya alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan daripada mempertahankan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Hal. 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Ska